

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu Badan Usaha Milik Desa juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.²

Mengenai pengelolaan dana desa ini, sebagian dikelola oleh badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan masyarakat desa didasarkan pada UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan pelaksanaan UU Desa No. 6 Tahun 2014. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan kemampuan upaya pembangunan dan didukung oleh kebijakan kabupaten yang bertujuan untuk memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat dari persaingan dari investor besar.

² Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007) hlm. 3

Mengingat Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka masih diperlukan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Dasar pendirian Badan Usaha Milik Desa diletakkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tujuan akhir didirikannya Badan Usaha Milik Desa harus menjadi pionir dalam pekerjaan untuk memperkuat ekonomi pedesaan bagi kemaslahatan masyarakat, khususnya pedesaan. Badan Usaha Milik Desa lahir sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu bentuk kewenangan Desa yang diatur berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Kewenangan Desa.³

Pengelolaan Badan Usaha Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 87 Bab X Badan Usaha Desa, yaitu: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha milik Desa yang disebut BUM Desa. (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 88, yaitu: (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

³ *Ibid.*

Salah satu strategi pemerintah untuk memfasilitasi desa dalam meningkatkan pendapatan dasar desa pasca berlakunya UU Desa adalah Peraturan Pembentukan, Pengelolaan dan Penata usahaan No. 4 yang dikeluarkan pada tahun 2015 oleh Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Migrasi, serta Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Migrasi. Pembubaran badan usaha desa yang menyatakan desa negara dapat mendirikan BUM Desa. Hal ini kemudian akan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Badan Usaha Desa Tahun 2021.⁴ Sampai saat ini BUMDes sulit untuk mandiri tanpa pengaruh dari kepala desa atau perangkat desa, pengisian jabatan yang kosong di BUMDes masih belum profesional sehingga administrasi kurang efektif. Setelah lahirnya PP BUMDes, diharapkan tugas administrasi BUMDes dapat dilaksanakan secara profesional dan tanpa campur tangan kepala desa. Mulai dari pelaksanaan tugas BUMDes hingga produk yang dihasilkan, terlihat pengelolaan yang profesional.

Agar mencapai tujuan BUMDes dengan baik maka sumber daya manusia yang berada pada BUMDes harus dikelola dengan baik dan benar untuk menciptakan nilai tambah BUMDes. Untuk dapat melakukan pengelolaan sumber daya manusia dalam BUMDes dapat dilakukan dengan adanya pelatihan, pendidikan serta pengarahan kepada karyawan yang akan diberikan tanggung jawab atas pekerjaannya. Dapat dikatakan membawa keberhasilan pada Badan Usaha Milik Desa ini sangat

⁴ Alfiansyah, *Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas di Undang-undanya Undang-undang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5(2) hlm. 215

ditentukan dengan adanya kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia yang dimiliki, seharusnya pimpinan perlu memperhatikan bagaimana sikap, perilaku, keinginan serta kebutuhan karyawan sehingga karyawan terdorong untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung terdapat BUMDes yang bergerak dibidang perikanan dan wifi yaitu BUMDes Tegal Jaya. Pendirian BUMDes di Desa Tegalrejo diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Desa, namun sebagai wadah perkumpulan masyarakat desa, masih ditemui beberapa masalah yang mengakibatkan terhambatnya kinerja. Pengelola Badan Usaha Milik Desa seharusnya membuat program yang dibentuk sosialisasi pendampingan dan pengawasan usaha bagi masyarakat yang mengakibatkan adanya hambatan pada kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai kinerja BUMDes pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menjadi penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kinerja Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari Fiqih Muamalah Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pendirian BUMDES (Studi Kasus Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini yaitu tentang Kinerja Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari Fiqih Muamalah Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pendirian BUMDES, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Badan Usaha Milik Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pendirian BUMDes?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pendirian BUMDES?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah pada operasional Badan Usaha Milik Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pendirian BUMDES?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan kinerja Badan Usaha Milik Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pendirian BUMDes.

2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pendirian BUMDes.
3. Mendeskripsikan tinjauan fiqh muamalah dalam operasional Badan Usaha Milik Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pendirian BUMDes.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Mampu mengaplikasikan materi pembelajaran yang diterima selama perkuliahan yaitu menegakkan hak yang selayaknya didapatkan oleh masyarakat sesuai dengan hukum syariah dan fiqh muamalah yang berlaku.
 - b) Mampu mengamalkan dan menerapkan hasil dari proses belajar dalam perkuliahan sesuai dengan hukum syariah dan fiqh muamalah.
2. Manfaat praktis
 - a. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi referensi untuk penelitian di masa mendatang umumnya

kepada para akademisi yang memiliki minat pada penelitian berkaitan dengan kelembagaan BUMDes dan ekonomi masyarakat dan khususnya kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat untuk masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan program yang dijalankan BUMDes Desa Tegalrejo sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam membuat kebijakan terkait BUMDes.

c. Manfaat untuk pemerintah

Supaya baik masyarakat desa dan pemerintah mendapatkan manfaat pengembangan dan pemanfaatan program BUMDes dengan baik serta sebagai informasi dan bahan evaluasi perkembangan program BUMDes serta kinerja kelembagaan BUMDES dengan kesesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 untuk program pemerintah yang selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh kesamaan pemahaman konsep terhadap judul penelitian, maka perlu dilakukan penegasan istilah. Untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut.

1. Secara Konseptual

a. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁵

b. Kinerja

Kinerja adalah merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas.⁶

c. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah adalah ilmu dalam hukum-hukum syari'ah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan dalinya yang terperinci. Tujuan utama dari fiqih muamalah adalah mengatur hubungan sesama manusia dan mewujudkan

⁵ Alkadafi, M., *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015*. Jurnal EL-RIYASAH, 5(1), hlm. 32

⁶ Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm 172.

kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan hukum-hukum syari'ah.⁷

d. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden atas persetujuan DPR dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang. Peraturan pemerintah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan UUD.⁸ Fungsi peraturan pemerintah tercantum pada pasal 5 ayat (2) UUD 1945. “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan Undang-Undang (UU) sebagaimana mestinya.⁹

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional bahwa penelitian ini dengan judul “Kinerja Badan Usaha Milik Desa ditinjau dari Fiqih Muamalah Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Studi Kasus Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)” mengkaji dan menelaah tentang kinerja Badan Usaha Milik Desa yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan fiqih muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 65

⁸ Chainur Arrasyid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 56

⁹ Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang –Undangan I*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 221

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari dan memahami isi dari hasil penulisan ini, maka peneliti menyusun ke dalam beberapa Bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 6 Bab antara lain sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan paparan dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan penelitian ini, diantaranya yaitu mengenai konsep Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku termasuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang pendirian BUMDES. Selain itu pada Bab ini berisi tentang paparan penegasan istilah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisikan paparan tentang jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini memaparkan hasil penelitian, paparan data, serta temuan penelitian mengenai kinerja Badan Usaha Milik Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

pasca implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Dan berdasarkan tinjauan fiqih muamalah.

Bab V Pembahasan, bab ini memaparkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai kinerja BUMDes pasca Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 beserta kendalanya dan melakukan peninjauan berdasarkan fiqih muamalah di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, bab ini berisi tentang paparan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan serta saran mengenai isi skripsi ini dan kritik yang membangun yang diharapkan penulis.